

**UPAYA DITRESKRIMSUS POLDA DIY DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA ITE PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN
BERDASARKAN ATAS SARA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada Jurusan
Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

HANIF MUHYIDDIN

C100170227

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**UPAYA DITRESKRIMSUS POLDA DIY DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA ITE PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN
BERDASARKAN ATAS SARA**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

HANIF MUHYIDDIN

C100170227

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Hartanto, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA DITRESKRIMSUS POLDA DIY DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA ITE PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN
BERDASARKAN ATAS SARA**

**OLEH
HANIF MUHYIDDIN
C100170227**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari, Selasa 2 November 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji

- 1. Hartanto, S.H., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Sudaryono, S.H., M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Muchamad Iksan, S.H., M.H
(Anggota II Dewan Penguji)**

(.....
Hartanto.....)

(.....
Sudaryono.....)

(.....
Muchamad Iksan.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dekan,



Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIDN. 00261226801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat darya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 23 September 2021

Penulis,



HANIF MUHYIDDIN

C100170227

UPAYA DITRESKRIMSUS POLDA DIY DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ITE PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN BERDASARKAN ATAS SARA

Abstrak

Perkembangan teknologi sebagai akibat dari perkembangan zaman menimbulkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi adalah munculnya kejahatan dunia maya, salah satunya penyebaran ujaran kebencian berbasis suku, agama, ras, antar golongan (SARA) yang dilakukan melalui perantara media elektronik. Kejahatan ini sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia mengingat Indonesia adalah negara multikultural. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Polri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Ditreskrimsus Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (tindak pidana ITE) penyebaran ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan (SARA) dan hambatan yang dialami oleh Ditreskrimsus Polda DIY dalam upaya penanggulangannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, menggunakan pendekatan yuridis empiris, sumber data berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui metode kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA dilakukan melalui dua upaya yaitu tindakan pencegahan berupa tindakan pre-emptif dan tindakan preventif, serta upaya penindakan/represif terhadap pelaku tindak pidana, hambatan yang dialami Ditreskrimsus dalam menanggulangi tindak pidana antara lain jumlah personel tidak memadai dan pelaku tindak pidana yang kurang kooperatif dalam proses penyidikan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat tentang bagaimana upaya kepolisian dalam penelitian ini yaitu Ditreskrimsus Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana informasi dan transaksi elektronik penyebaran ujaran kebencian berbasis SARA

Kata kunci: SARA, tindak pidana ITE, ujaran kebencian, upaya penanggulangan.

Abstact

Technological developments as a result of the times have various impacts, both positive and negative impacts. One of the negative impacts caused by technological developments is the emergence of cybercrimes, one of which is the spread of hate speech based on ethnicity, religion, race, between groups (SARA) which is carried out through electronic media intermediaries. This crime is very dangerous for the Indonesian people considering that Indonesia is a multicultural country. Therefore, it is necessary to prevent criminal acts committed by the Police. This study aims to determine how the efforts of the Ditreskrimsus Polda DIY in tackling the crime of information and electronic transactions (the crime of ITE) the spread of hate speech based on ethnicity, religion, race, inter-group (SARA) and the obstacles experienced by the Ditreskrimsus Polda DIY in efforts to overcome them. This research is a descriptive research, using an empirical juridical approach, the data source is primary data obtained through interviews and secondary data obtained through the library method. The results of this study indicate that efforts to overcome the crime of spreading hate speech based on SARA are carried out through two efforts, namely preventive measures in the form of pre-emptive and preventive actions, as well as repressive/repressive efforts against perpetrators of criminal acts. others, the number of personnel is inadequate and the perpetrators of criminal acts are not cooperative in the investigation process. This research is

expected to be information for the public about how the police efforts in this study, namely the Ditreskrimsus Polda DIY in tackling criminal acts of information and electronic transactions for the spread of SARA-based hate speech

Keywords: countermeasures, ITE crime, hate speech, SARA

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi tentu akan memberikan dampak bagi masyarakat baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari perkembangan teknologi diharapkan dapat memudahkan orang untuk menyelesaikan pekerjaan, memperoleh informasi dengan cepat, berkomunikasi jarak jauh, atau mengeluarkan pendapat atau pikiran dalam sebuah tulisan melalui media elektronik.

Guna membatasi pemanfaatan teknologi agar tidak digunakan secara tidak bertanggungjawab maka penggunaan media elektronik dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi salah satunya munculnya penyebaran ujaran kebencian yang ditujukan oleh individu atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) melalui media sosial elektronik seperti, *facebook, instagram, whatsapp, twitter*, dll. Perbuatan tersebut tentu membahayakan Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara multikultural baik suku, agama, ras, ataupun golongan, yang mana dikhawatirkan bisa saja menimbulkan konflik antar kelompok yang bisa menimbulkan korban jiwa, bahkan membahayakan persatuan Indonesia.

Widodo dalam bukunya berjudul Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (*Cybercrime Law*): Telaah Teoretik dan Bedah kasus menyebutkan banyak istilah untuk menyebut kejahatan dunia maya, Singapura dan Inggris menggunakan istilah *computer misuse* yaitu sebagaimana diatur dalam *The Computer Misuse Act*, Malaysia menggunakan istilah *computer crime*, sebagaimana diatur dalam *Computer Crime Act*, Australia menggunakan istilah *cybercrime* sebagaimana diatur dalam *The Cybercrime Act 2001*, Venezuela menggunakan istilah *computer-related crimes*.

“*Cyber Crime* adalah istilah yang mengacu kepada aktifitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat atau sasaran, dan tempat terjadinya kejahatan”.

Menurut ahli ujaran kebencian Margareth Brown-Sica dan Jeffrey Beall, ia menyebutkan bahwa “*hate speech* atau ujaran kebencian berwujud dalam banyak tindakan seperti menghina, menyakit atau merendahkan kelompok minoritas tertentu dengan berbagai macam sebab, baik berdasarkan ras, gender, etnis, kecacatan, kebangsaan, agama, orientasi seksual atau

karakteristik lain”. Sedangkan menurut Kent Greenawalt, *hate speech* merupakan “penghinaan dan julukan personal yang sangat kasar yang ditujukan kepada ras, etnis, agama, gender atau preferensi seksual yang dapat menimbulkan masalah tertentu”.

Aturan mengenai penyebaran ujaran kebencian yang ditujukan oleh individu atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) melalui media elektronik sendiri telah diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa,

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU ITE yakni :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperoleh rumusan masalah antara lain bagaimana upaya Ditreskrimsus Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana ITE penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA dan apa saja hambatan Ditreskrimsus Polda DIY dalam upaya menanggulangi tindak pidana ITE penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA.

Dari latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana telah penulis uraikan diatas, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui upaya Ditreskrimsus Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana ITE penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA dan untuk mengetahui hambatan Ditreskrimsus Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana ITE penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut memberikan sumbangan pemikiran pengetahuan hukum mengenai upaya penanggulangan tindak pidana ITE penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA oleh Kepolisian, menambah karya tulis ilmiah mengenai penanggulangan tindak pidana ITE penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA oleh Kepolisian, Sebagai bahan bacaan bagi masyarakat mengenai bagaimana upaya Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam menanggulangi tindak pidana ITE penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA, Sebagai bahan bacaan bagi masyarakat mengenai kendala Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam penanggulangan tindak pidana

ITE penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA, Sebagai kajian dan pedoman penyusunan kebijakan bagi Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana ITE penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris. Penelitian dituangkan dengan metode deskriptif dimana akan menggambarkan secara lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada suatu tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa observasi dan wawancara untuk memperoleh data primer dan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Metode analisa data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang dapat berupa kata-kata ataupun berupa kalimat-kalimat yang dilakukan dengan menganalisa, menafsirkan, mendeskripsikan dan menginterpretasi data hasil lisan atau tertulis menurut klasifikasinya dengan tujuan menarik kesimpulan. Metode penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Upaya Ditreskrimsus Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana ITE penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA

Salah satu tindak pidana yang muncul sebagai dampak perkembangan teknologi dan menjadi ranah Ditreskrimsus Polda DIY Subdit Siber yaitu penyebaran ujaran kebencian yang dilakukan melalui media elektronik. Tindak pidana ujaran kebencian sendiri merupakan kejahatan konvensional, namun karena dilakukan melalui perantara media elektronik maka penanganannya pun juga berbeda dari kejahatan konvensional. Banyak media elektronik yang menjadi wadah bagi munculnya penyebaran ujaran kebencian, salah satunya yaitu media sosial seperti facebook, twitter, instagram, telegram, whatsapp, dll. Penyebaran ujaran kebencian tersebut tentu dimaksudkan untuk menimbulkan rasa kebencian berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Tindak pidana penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA ini sangat membahayakan bagi persatuan Indonesia, berawal dari kata-kata yang di letakkan di media sosial, namun dampaknya bisa menyebabkan konflik bahkan menimbulkan hilangnya nyawa seseorang. Oleh karena itu diperlukan tindakan dari kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana ITE penyebaran kebencian berdasarkan atas SARA yaitu dengan cara upaya pencegahan (*non penal*) tindak pidana berupa upaya preventif dan upaya preventif, serta upaya penindakan tindak pidana (*penal*).

3.1.1 Upaya Pencegahan

Upaya ini pada intinya menghapuskan kondisi yang dapat menyebabkan timbulnya kejahatan, baik menghilangkan niat seseorang untuk melakukan tindak pidana maupun menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan tindak pidana.

Dalam upaya pencegahan ini meliputi 2 tindakan yaitu tindakan pre-emptif dan tindakan preventif, keduanya masih dalam ranah upaya pencegahan tindak pidana.

1) Tindakan pre-emptif

Tindakan pre-emptif merupakan upaya awal dalam mencegah tindak pidana ITE penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA. Dalam tahap ini yang menjadi fokus utama yaitu penanaman nilai/norma yang baik untuk mencegah seseorang berbuat kejahatan, tindakan pencegahan ini berasal dari teori NKK (Niat + Kesempatan = Kejahatan). Oleh karena itu tujuan dari penanaman nilai/norma yang baik ini untuk menghilangkan niat seseorang untuk melakukan tindak pidana ITE penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA.


penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA melalui sudut pandang agama, sosial, dan hukum secara langsung kepada masyarakat. Kepolisian juga mengingatkan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bermedia sosial apabila berhubungan dengan suku, agama, ras dan antar golongan mengingat isu tersebut merupakan isu yang sangat sensitif di Indonesia dikarenakan multikulturalnya masyarakat Indonesia dengan beragam perbedaan



Gambar 1. Contoh sosialisai tindak pidana ITE oleh Ditreskrimsus Polda DIY

2) Tindakan preventif

Tindakan ini merupakan tindak lanjut dari tindakan pre-emptif yang masih masuk dalam upaya pencegahan tindak pidana. Tindakan ini menekankan pada menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan kejahatan penyebaran ujaran kebencian di media elektronik.



Gambar 2. Contoh kegiatan patroli siber tindak pidana penyebaran ujaran kebencian

IPDA Anis Dwi Haryanto, S.H. Panit Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY menjelaskan dalam tindakan ini tim Siber Ditreskrimsus Polda DIY melakukan pengawasan aktivitas-aktivitas pengguna media elektronik/patroli siber baik akun media sosial, berita online atau sejenisnya mengenai ada atau tidaknya penyebaran ujaran kebencian, apabila dalam patroli siber ditemukan indikasi tindak pidana ITE penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA maka Tim Siber Ditreskrimsus Polda DIY akan melakukan tindakan selanjutnya baik pemberian peringatan atau penindakan tindak pidana.



Gambar 3. Respon Ditreskrimsus Polda DIY dalam menangani konten media sosial

3.1.2 Upaya Penindakan Hukum (Represif)

Upaya ini menekankan pada penindakan terhadap pelaku tindak pidana setelah pelaku melakukan tindak pidana ITE penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA dengan menjatuhkan hukuman berupa sanksi pidana berdasarkan peraturan yang berlaku.

Bentuk penjatuhan hukuman terkait tindak pidana ITE penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA mengacu pada Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar.

IPDA Anis Dwi Haryanto, S.H. Panit Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY menjelaskan untuk upaya penindakan hukum terhadap terduga pelaku tindak pidana penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA ada beberapa langkah mulai dari penerimaan laporan terkait dugaan telah terjadinya tindak pidana penyebaran ujarana kebencian berdasarkan atas SARA, penyelidikan, penyidikan, yang nantinya apabila alat bukti dirasa sudah cukup perkara akan dilakukan pemberkasan berkas perkara yang akan dilimpahkan ke kejaksaan.

1) Penerimaan laporan tentang dugaan tindak pidana

Dalam rangka menjalankan tugas pokok Kepolisian memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Kepolisian memiliki wewenang untuk menerima laporan dan/atau pengaduan.

2) Penyelidikan

Setelah menerima laporan tentang dugaan telah terjadinya tindak pidana ITE penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA, pihak kepolisian melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah perkara tersebut merupakan tindak pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dalam tahap ini penyidik melakukan pencarian informasi dari pelapor, saksi, terlapor (jika diketahui), serta mengumpulkan barang bukti atau alat bukti.

Dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:

- a pengolahan TKP;
- b pengamatan (*observasi*);
- c wawancara (*interview*);
- d pembuntutan (*surveillance*);
- e penyamaran (*under cover*);
- f pelacakan (*tracking*); dan/atau
- g penelitian dan analisis dokumen.

Setelah dilakukan kegiatan penyelidikan, penyelidik kemudian melakukan gelar perkara untuk menentukan suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, dan kemudian diputuskan apakah perkara dilanjutkan ke tahap penyidikan atau dihentikan pada proses penyelidikannya.

3) Penyidikan

Berdasarkan hasil penyelidikan dan gelar perkara, apabila ditentukan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana maka tahap selanjutnya yaitu tahap penyidikan, dengan diterbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan dan membuat rencana penyidikan.

Pasal 1angka 2 KUHAP memberikan definisi penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam tahap penyidikan dimungkinkan untuk diadakan *restoratif justice* namun harus memenuhi beberapa unsur. Apabila *restoratif justice* syarat tidak terpenuhi maka dilanjutkan tahap penyidikan. Penyidikan dilakukan berdasar laporan polisi dan surat perintah penyidikan.

Menurut IPDA Anis Dwi Haryanto, S.H. Panit Subdit Siber Ditreskrimsus Polda DIY Dalam tahap penyidikan, penyidik akan mencari dan mengumpulkan alat bukti. Pasal 184 KUHAP telah mengatur alat bukti yang sah ialah:

- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;
- c) surat;
- d) petunjuk;
- e) keterangan terdakwa.

UU ITE mengatur informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. diakui sebagai bukti yang sah, selain yang telah diatur dalam KUHAP.

Dalam proses penyidikan ada beberapa tindakan yang dilakukan antara lain:

a. penangkapan

untuk memperlancar jalannya proses penyidikan perlu dilakukan penangkapan terhadap irang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pegekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau pengadilan. Penangkapan dilakukan paling lama satu hari.

b. Penahanan

Setelah dilakukan penangkapan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana, apabila dalam pemeriksaan diperlukan penahanan, maka dilakukan penahanan, penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya. Penahanan ini diperlukan untuk mengantisipasi terduga pelaku tindak pidana melarikan diri, merusak, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana lagi.

Penahanan dapat dilakukan berupa penahanan rutan, penahanan tumpah, penahanan kota.

c. Penggeledahan

Dalam penggeledahan dapat dilakukan terhadap badan atau rumah. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya. Apabila dalam penggeledahan ditemukan barang yang berhubungan dengan tindak pidana maka akan disita.

Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau pemeriksaan dan atau penangkapan. Apabila ditemukan barang bukti maka dilakukan penyitaan sedangkan apabila ditemukan pelaku tindak pidana akan dilakukan penangkapan.

d. penyitaan

penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alai dan atau menyimpan dibawah pengawasannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Ayat (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1)

4) Tahapan pemberkasan perkara

Setelah penyidikan selesai dibuatlah resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana. Kemudian dilaksanakan penyusunan berkas perkara yang meliputi kelengkapan administrasi yang terdiri dari isi berkas perkara dan bukan isi berkas perkara.

Setelah berkas perkara selesai, berkas perkara diserahkan ke Penuntut Umum, apabila dikembalikan maka dilakukan pemenuhan petunjuk dari Penuntut Umum terhadap kekurangan isi/materi berkas perkara. Apabila berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum, maka tersangka dan barang bukti diserahkan kepada Penuntut Umum.

3.2 Hambatan Ditreskrimsus Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana ITE penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA

Ditreskrimsus Polda DIY dalam penanggulangan tindak pidana ITE penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang sudah ditargetkan. Ada beberapa kendala atau penghambat ditemukan selama proses penanggulangan tindak pidana terutama dalam tahap penindakan tindak pidana.

IPDA Anis Dwi Haryanto, S.H. Panit Subdit Siber Ditreskrimsus Polda DIY menjelaskan bahwa dalam penanggulangan tindak pidana terutama pada tahap penindakan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran informasi dan transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas SARA ada beberapa kendala yang dialami antara lain:

1) Faktor internal

salah satu kendala/ faktor penghambat Ditreskrimsus Polda DIY dalam penanggulangan tindak pidana yaitu dalam hal personil. Di Subdit Siber Ditreskrimsus hanya ada 15 anggota sedangkan kasus yang ditangani oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda DIY ini sampai Agustus 2021 ada kurang lebih 200 perkara, sedangkan kalau dibandingkan dengan Polda Metro Jaya peronil sampai 150. Hal ini menjadikan kendala bagi Ditreskrimsus dalam menangani kasus ITE karena jumlah personil tidak sebanding dengan jumlah perkara yang ditangani.

2) Faktor eksternal

Untuk kendala yang berasal dari luar kepolisian (eksternal) tidak ada kendala yang cukup serius, yang menjadi masalah apabila tersangka tidak bersikap kooperatif dalam proses penyidikan, namun penyidik menganggap hal tersebut sebagai tantangan dalam proses penyidikan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Lisanawati, Go, 2013, "Cyber Child Sexual Exploitation dalam Perspektif Perlindungan atas Kejahatan Siber," Pandecta, Vol. 8 No. 1, Januari 2013.

Widodo, 2013, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law): Telaah Teoretik dan Bedah kasus*, Sleman: Aswaja.

Leuwol, Tesselonicha, 2018, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Cyber Crime Yang Menyebarkan Isu Suku, Ras, Agama Dan Antar Golongan (Sara) Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Ite Nomor 19 Tahun 2016," Lex Crimen, Vol. 7 No. 2, April 2018.

Zulkarnain, Z., 2020, "Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Masyarakat Dalam Kajian Teologi," Studia Sosia Religia, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2020.

Kumparan.com, Jumat, 16 April 2021, 12:36, *Media Baru dan Fenomena Hate Speech di Indonesia : Media Penyakit Sosial Baru*, dalam <https://kumparan.com/mohamad-beryandhi/media-baru-dan-fenomena-hate-speech-di-indonesia-media-penyakit-sosial-baru-1uTKOats1y9/full>

Seword.com, Rabu, 22 April 2021, 20.17, *Cara Mengenal Pesan Hate Speech/Ujaran Kebencian di Dunia Maya*, dalam <https://seword.com/umum/cara-mengenal-pesan-hate-speechujaran-kebencian-di-dunia-maya>.

jogja.polri.go.id, Rabu, 3 November 2021, 23.25, *Mari Bijak Dalam Menggunakan Media Sosial*, dalam https://jogja.polri.go.id/polres_gunungkidul/polsek_karangmojo/website/?p=8151

jogja.tribunnews.com, Rabu, 3 November 2021, 23/25, *Viral Video 4 Gadis ABG Mabuk dan Mengumpat ke Polisi Sleman, Akhirnya Dicidaduk Tim Cyber Polda DIY*, dalam <https://jogja.tribunnews.com/2021/06/22/viral-video-4-gadis-abg-mabuk-dan-mengumpat-ke-polisi-sleman-akhirnya-dicidaduk-tim-cyber-polda-diy>

krjogja.com, Rabu 3 November 2021, 23.25, *Banyak Berita Hoax di Medsos, Polda DIY akan Lakukan ini*, dalam <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/sleman/banyak-berita-hoax-di-medsos-polda-diy-akan-lakukan-ini/>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang
Penyidikan Tindak Pidana

Anis Dwi Haryanto, S.H., Panit Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY, Wawancara
Pribadi, Yogyakarta, 16 Agustus 2021, pukul 09:00 WIB